


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sektor industri mempunyai peranan penting dalam Perekonomian Indonesia. Secara umum sektor ini memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan devisa negara. Sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat yang tinggi untuk pemakainya. Oleh sebab itu, sektor industri merupakan sektor yang dapat dikatakan cukup mempengaruhi dibandingkan sektor lain untuk menuju kemajuan perekonomian nasional.



Gambar 1.1 PDB Menurut Lapangan Usaha Setiap Sektor

Sumber : www.bps.go.id (2014) dan Data yang Telah Diolah (2016)

Gambar 1.1 menunjukkan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB lebih besar daripada sektor lainnya. Yang berarti dari tahun 2010-2014 perekonomian Indonesia didominasi produk yang dihasilkan dari sektor industri manufaktur. Berdasarkan <http://industri.bisnis.com/>, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional 2015 mencapai 20,84 persen dengan nilai Rp 2,405.4 triliun. Melihat besarnya persentasi dominasi

industri manufaktur kemungkinan perekonomian Indonesia akan berpengaruh besar jika sektor ini mengalami kenaikan atau penurunan.


Perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI terbagi menjadi 2 sektor yaitu sektor migas dan nonmigas. Di sektor migas terdapat 2 subsektor yaitu pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Sedangkan di sektor nonmigas ada 9 subsektor yaitu :

1. Makanan, minuman, dan tembakau
2. Tekstil, barang kulit, dan alas kaki
3. Barang kayu dan hasil hutan lainnya
4. Kertas dan barang cetakan
5. Pupuk, kimia, dan barang dari karet
6. Semen dan barang galian bukan logam
7. Logam dasar besi dan baja
8. Alat angkutan, mesin, dan peralatannya
9. Barang lainnya

Perusahaan makanan dan minuman memiliki prospek kedepan lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Sektor industri makanan dan minuman memang paling memikat, karena setiap manusia memerlukan makan dan minum untuk bisa bertahan hidup, sehingga sektor akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Pada gambar 1.2 sangat jelas terlihat perbedaan PDB yang dihasilkan oleh subsektor makanan dan minuman dibandingkan dengan subsektor lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik, kontribusi industri makanan dan minumandi tahun 2010 sebesar 29,10 persen, pada tahun 2011 sebesar 30,27 persen, di tahun 2012 sebesar 31,59 persen, di tahun 2013 sebesar 31,32 persen, dan di tahun 2014 sebesar 32,45 persen. Menurut <http://industri.bisnis.com/>, kontribusi terhadap total PDB manufaktur terbesar masih disokong oleh industri makanan dan minuman sebesar 30,84 persen. Melihat perkembangan industri makan dan minuman yang cukup baik ini, tidak heran apabila perusahaan pada sektor ini memperoleh peningkatan keuntungan dari tahun

ke tahun dan menjadi industri prioritas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 1.2 PDB per Subsektor Industri Manufaktur

Sumber : www.bps.go.id (2014) dan Data yang Telah Diolah (2016)

1.2 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.kemenkeu.go.id). Pemerintah menggunakan pajak untuk berbagai macam pembiayaan yang tujuannya demi kesejahteraan umum. Pembiayaan tersebut antara lain berupa peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (www.kemenkeu.go.id).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ketentuan pemungutan pajak telah diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Pajak mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Peningkatan realisasi penerimaan pajak dan komposisi pajak dalam APBN dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Komposisi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2010-2015 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan		2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Penerimaan Dalam Negeri	992,249	1,205,346	1,332,322	1,432,058	1,545,456	1,758,330
	Penerimaan Perpajakan	723,307	873,874	980,518	1,077,306	1,146,865	1,489,255
	Penerimaan Bukan Pajak	268,942	331,472	351,804	354,751	398,590	269,075
II.	Hibah	3,023	5,253	5,786	6,832	5,034	3,311
	Jumlah	995,271	1,210,599	1,338,109	1,438,891	1,550,490	1,761,642
	Komposisi Perpajakan dalam APBN	72.89%	72.5%	73.59%	75.23%	74.21%	84.70%

Sumber : www.bps.go.id (2014) dan telah diolah (2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pajak dalam APBN dalam kurun waktu 6 tahun berkisar 72-84 persen. Sangat jelas terbukti bahwa pajak merupakan sumber terbaik untuk penerimaan negara dan sangat mempengaruhi posisi keuangan dari negara dalam memenuhi pengeluaran. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN, maka sudah selayaknya perpajakan mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Pemerintah sebaiknya mengantisipasi atas tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara dalam artian tindakan-tindakan yang mengecilkan penerimaan negara yaitu pajak.

Tabel 1.2
Komposisi Pajak Penghasilan dalam Penerimaan Perpajakan Indonesia
Tahun 2010-2015 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Perpajakan	723,307	873,874	980,518	1,077,307	1,146,866	1,489,256
Pajak Dalam Negeri	694,392	819,752	930,862	1,029,850	1,103,218	1,439,999
Pajak Penghasilan	357,045	431,122	465,070	506,443	546,181	679,370
Pajak Pertambahan Nilai	230,605	277,800	337,585	384,714	409,182	576,469
Pajak Bumi dan Bangunan	28,581	29,893	28,969	25,305	23,476	26,690
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8,026	-1	0	0	0	0
Cukai	66,166	77,010	95,028	108,452	118,086	145,740
Pajak Lainnya	3,969	3,928	4,211	4,937	6,293	11,730
Pajak Perdagangan Internasional	28,915	54,122	49,656	47,457	43,648	49,257
Bea Masuk	20,017	25,266	28,418	31,621	32,319	37,204
Pajak Ekspor	8,898	28,856	21,238	15,835	11,329	12,053
Komposisi PPh dalam Penerimaan Pajak	49.36	49.33	47.43	47.01	47.62	45.62

Sumber : www.bps.go.id (2014) dan data yang telah diolah (2016)

Bagi rakyat sebagai wajib pajak, pajak seharusnya dianggap sebagai wujud pengabdian dan peran serta dalam berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak di mana perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak yang besarnya berdasar dari laba bersih yang dihasilkan. Tabel 1.2 menunjukkan besarnya kontribusi pajak penghasilan dalam penerimaan

pajak dalam negeri. Semakin besar pajak yang dibayar perusahaan, maka pendapatan negara semakin besar. Namun, bagi perusahaan sendiri pajak merupakan beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang dihasilkan. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan melalui sektor perpajakan itu bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin meminimalkan dan mengefisienkan jumlah beban pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang atau masih harus dibayar serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Dengan diberlakukannya sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki *tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak, serta *tax discipline* wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan (Rahayu, 2013:160). Namun dampak negatif dari *self assessment* ini adalah rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan dengan melakukan penghindaran-penghindaran terhadap pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, *et al*, 2010). Tindakan atau upaya meminimalkan beban pajak ini nantinya dapat menghasilkan pelaporan pajak yang agresif (Hanlon dan Slemrod, 2007).

Menurut Frank, *et al.* (2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tindakan pajak agresif tidak selalu

berawal dari perilaku ketidakpatuhan akan peraturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan untuk menghemat beban pajak maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan tindakan pajak agresif meskipun tindakan tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada (Kamila, 2014). Balakrishnan, *et al.* (2012) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Yoehana, 2013).

Salah satu cara yang biasa digunakan oleh wajib pajak badan dalam perusahaan adalah merekayasa angka laba (manajemen laba). Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan dan pemilik lebih suka untuk melakukan tindakan pajak agresif dengan manajemen laba. Hal tersebut dilakukan oleh manajemen untuk menekan angka beban tanggungan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Kasus PT Ades Alfindo merupakan salah satu contoh perusahaan makanan dan minuman yang terindikasi melakukan manajemen laba. Kasus ini terungkap pada tahun 2004 ketika Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memastikan manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan penyesatan informasi kepada publik. Penyesatan informasi itu terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Ketua Bapepam Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ)(2004), laporan manajemen baru ADES mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Seperti diketahui, manajemen baru ADES melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Menurut Etienne Benet, Direktur Ades, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata-rata diluar PPN.

Untuk tahun 2001 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2002 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2003 sebesar Rp 55 miliar serta Rp 2 miliar untuk tengah tahun 2004. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10 persen, 30 persen, 32 persen dan 3 persen lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut di atas. Akibatnya laporan keuangan PT ADES pada tahun 2001-2004 dinyatakan overstated. Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk *increasing income* karena PT ADES merekaya penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut. Saham ADES sendiri disuspensi sejak 5 Agustus 2004, karena ada dugaan perbedaan laporan penjualan diatas dan baru bisa diperdagangkan di Pasar Negosiasi. Bursa Efek Jakarta (BEJ) belum akan mencabut suspensi (penghentian sementara) saham PT Ades Alfindo Putera setia dalam waktu dekat karena masih menunggu laporan tengah tahunan 2004 yang baru akan disampaikan perseroan 30 September 2004. Namun menurut Kadiv Pencatatan Sektor Riil BEJ Yose Rizal, jika ada investor yang ingin melepas saham ADES bisa menjual melalui pasar negosiasi, karena BEJ telah membuka suspensinya untuk pasar negosiasi sejak 23 Agustus 2004. BEJ kemudian memberikan dua opsi kepada Ades soal kelangsungan sahamnya di bursa. Pertama, Ades diminta melakukan review sekali lagi, apakah jika terjadi perbedaan angka efeknya berat atau tidak dan bisa diumumkan atau tidak. Opsi kedua, jika dampaknya cukup besar BEJ meminta Ades mengaudit dan menginvestigasi kembali oleh akuntan yang baru. Menurut Herwid, Bapepam telah memeriksa kantor akuntan publiknya yang lama. Kantor akuntan publik (KAP) Dedy Saefudin adalah auditor atas laporan keuangan Ades untuk tahun buku 2002 dan 2003. Dari pemeriksaan tersebut, KAP yang lama mendukung bahwa laporan keuangan yang dulu sudah berdasarkan standar audit yang benar. Bapepam telah memberikan teguran kepada manajemen

baru ADES agar berhati-hati dalam memberikan informasi dengan benar dan disertai bukti-bukti yang cukup (finance.detik.com).

Terungkapnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia membuktikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif dengan cara melakukan pembiayaan fiktif, transaksi ekspor fiktif, dan *transfer pricing* untuk merekayasa omzet penjualan. (Nila, *et al.*,2012).

Direktorat Jenderal Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan *transfer pricing*. Skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin –atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan-- juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian. restrukturisasi yang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada 2004, pasca-restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar. Yang janggal, meski laba turun, omzet produksi dan penjualan mereka pada tahun itu justru naik 40 persen. Pemeriksa pajak menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak *transfer pricing* perseroan ini mulai tercium. Toyota diduga ‘memainkan’ harga

transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Menurut Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu *transfer pricing* --atau transaksi antar-pihak terafiliasi-- tidak dituding sebagai modus penghindaran pajak (*tax avoidance*). Syaratnya, nilai transaksi mereka harus memenuhi standar kewajaran. Di sinilah masalahnya. Merujuk pada dokumen persidangan sengketa pajak ini, ada sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar. Tapi temuan itu saja belum cukup untuk menyimpulkan Toyota melakukan penghindaran pajak. Untuk itu, petugas pajak harus memeriksa nilai kewajaran dari semua transaksi Toyota Manufacturing ke Singapura. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan menyebabkan penjualan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia anjlok dan labanya menurun. Penghematan pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menunjukkan perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.(investigasi.tempo.co).

Menurut Chen, *et.al* (2010), setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif, baik keuntungan yang didapat pemilik atau pemegang saham maupun manajer. Keuntungan pertama adalah adanya penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar. Kedua, adanya bonus atau kompensasi yang mungkin diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer atas tindakan pajak agresif yang telah dilakukannya dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik atau pemegang saham. Ketiga, adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extration*. *Rent extration* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik, melainkan

untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Faktor yang diprediksi dapat menyebabkan agresivitas pajak perusahaan adalah manajemen laba. Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak (Scott 2009). Manajemen laba merupakan salah satu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer atau menguntungkan perusahaan dengan menaikkan ataupun menurunkan laba. Menurut Kristanta (2012), Kamila (2014), dan Amril (2014), manajemen laba dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menaikkan laba (*increasing income*) dan menurunkan laba (*decreasing income*). Untuk mengurangi penghasilan kena pajak, perusahaan akan cenderung melakukan penurunan laba.

Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk manajemen laba dengan cara *increasing income*. Berarti PT ADES melakukan manajemen laba tidak bertujuan untuk penghindaran pajak karena menurut Kristanta (2012) perusahaan yang agresif terhadap pajak cenderung untuk melakukan *decreasing income* seperti contoh kasus pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* yang dilakukan menyebabkan penjualan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia anjlok dan secara otomatis laba yang dihasilkan juga berkurang. Berdasarkan yang dikemukakan Kamila (2014), semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan untuk menghemat beban pajak maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan tindakan pajak agresif meskipun tindakan tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada. Karena PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghematan pajak berarti perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sejalan dengan laba yang dihasilkan menurun akibat *transfer pricing*.

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan adanya perbedaan dalam tindakan manajemen laba dan tindakan pajak agresif yaitu perbedaan antara

laba komersial dengan laba kena pajak (laba fiskal), hal ini sering disebut dengan *book tax difference* (Shackelford dan Shevlin, 2001 dalam Kamila, 2014). Frank *et al* (2009) menyebutkan perbedaan akuntansi keuangan dan aturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengintervensi laba komersial dan laba fiskal pada periode pelaporan yang sama. Dengan demikian, laba komersial yang dihasilkan besar tetapi laba kena pajak (laba fiskal) tetap kecil.

Penelitian ini membahas dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini membuktikan tindakan manajer dalam menaikkan dan menurunkan laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu

Menurut Krisnata (2012) manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas perusahaan karena perusahaan terindikasi menurunkan laba perusahaan. Semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut terindikasi berperilaku agresif. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Tang (2011), Ridha (2014), Kamila (2014). Tetapi berbeda dengan yang dikemukakan oleh Amril (2014) bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena alpha yang besar. Penelitian tersebut sejalan dengan Tania (2014) yang menyebutkan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak tetapi tidak signifikan karena perusahaan akan melaporkan laba sesuai dengan keinginannya untuk memperkecil beban pajak perusahaan dan penelitian dari Steijvers (2014) yang menyatakan bahwa pada perusahaan swasta bersifat keluarga pajaknya kurang agresif dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

Setelah yang telah dijabarkan sebelumnya, akhirnya penulis merasa tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian. Penulis ingin membuktikan lebih dalam lagi tentang manajemen laba dan agresivitas pajak dalam perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman

beserta pengaruhnya. Oleh sebab itu penulis memberikan judul untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015”**

1.3 Perumusan Masalah

Penerimaan negara yang sangat mendominasi adalah pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam menjalankan pemerintah di Indonesia. Karena besarnya kontribusi pajak, maka pemerintah memberi perhatian khusus dalam pemungutannya yang bersifat memaksa dan berlandaskan undang-undang yang berlaku. Pemerintah akan mengandalkan cara-cara agar meminimalisir perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan mencari celah-celah yang dapat mengurangi jumlah tagihan pajak. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga beban pajak berkurang dan keinginan untuk meminimalkan beban pajak disebut agresivitas pajak. Manajemen laba yang dilakukan menghasilkan laba yang akan mempengaruhi agresivitas pajak. Semakin besar manajemen laba yang dilakukan semakin agresif pula perusahaan terhadap pajak.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen laba dan agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen laba dan agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait agar dapat meminimalisir agresivitas pajak melalui informasi mengenai manajemen laba yang dijabarkan oleh peneliti.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terdiri atas satu variabel terikat (variabel dependen) dan satu variabel bebas (variabel independen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah manajemen laba, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015.

Penelitian ini akan membahas pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi literatur mengenai landasan teori-teori tentang pajak, agresivitas pajak dan variabel penelitian yaitu manajemen laba. Bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian serta hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah penelitian dan pedoman untuk melakukan pengujian data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka penelitian, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) yang digunakan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (manajemen laba) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.